



PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
Waktu : 10.25' BBWI s/d 10.35' BBWI
Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel
Jl. Riau No. 5-7, Jakarta Pusat 10350
Mata Acara : Pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split)

- B.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO
Komisaris Independen : ARIYO ALI SUPRAPTO

DIREKSI:

Direktur Utama : WILIAM MARTAPUTRA
Direktur : SUWARJONO

- C.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **272.517.420 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh)** saham, yang merupakan **83,85%** (delapan puluh tiga koma delapan lima persen) dari sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").
- D.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.
- E.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal

40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil pemungutan suara:

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara blanko, sehingga keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

H. Hasil keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) melalui perubahan nilai nominal per saham Perseroan dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru (1:5), yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui merubah harga nominal per saham Perseroan menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.
3. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan merubah jumlah saham milik para pemegang saham dalam Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split), dengan ketentuan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru (1:5).
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan isi keputusan agenda Rapat terkait dengan pelaksanaan pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split), dengan ketentuan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru (1:5).

Jakarta, 27 Oktober 2020
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
Direksi Perseroan